



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk memperoleh kapasitas sumber daya aparatur yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pendidikan formal, perlu memberikan kesempatan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi;
 - c. bahwa pengaturan pendidikan formal Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 Maret 2013 dan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 Hal Batas usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar instansi induknya.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
6. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Bupati kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi diluar wilayah kerja.
7. Izin Belajar adalah Pemberian Izin oleh Bupati kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi didalam wilayah kerja, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.

8. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kedinasan dan/atau Perguruan Tinggi Swasta baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil pengembangan dan kinerja organisasi;
- b. memberikan kesempatan bagi ASN untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kompetensi ASN agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian, ASN dalam menunjang pengembangan karir.

BAB II

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun program perencanaan Tugas Belajar dan izin Belajar berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan bidang pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Paragraf 1 Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 - a. Umum; dan
 - b. Khusus.

- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. berstatus sebagai ASN;
 - b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
 - c. memperoleh rekomendasi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. Perguruan Tinggi berada di luar wilayah kerja;
 - e. masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di Daerah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan SKP paling rendah harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. penyelenggaraan Tugas Belajar atau Izin Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program studi paling rendah terakreditasi B;
 - h. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Program Diploma III/ sederajat:
 1. Pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat/ ujian persamaan paket C;
 2. pangkat golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tk.I II/b;
 3. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk jabatan yang sangat diperlukan, kecuali bagi ASN Tenaga Kesehatan Usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat yang bersangkutan selesai melaksanakan Tugas Belajar;
 4. mengisi formulir pendaftaran persyaratan.
 - b. Program D.IV/ Strata 1:
 1. pendidikan paling rendah SLTA/Kejar Paket C atau Diploma III;
 2. pangkat golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b untuk lulusan SLTA dan Pengatur Tk.I II/d untuk lulusan Diploma III;
 3. usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun atau 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk jabatan yang sangat diperlukan, kecuali bagi ASN Tenaga Kesehatan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat yang bersangkutan selesai melaksanakan Tugas Belajar;
 4. mengisi formulir pendaftaran.
 - c. Program Strata 2:
 1. pendidikan minimal Strata 1;
 2. pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk.I/ III/b;
 3. usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau 42 (empat puluh dua) tahun untuk jabatan yang sangat diperlukan kecuali bagi ASN tenaga kesehatan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat yang bersangkutan selesai melaksanakan Tugas Belajar;
 4. mengisi formulir pendaftaran persyaratan.

d. Program Strata 3:

1. pendidikan paling rendah Strata 2;
 2. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk. I/ III/b;
 3. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun atau 47 (empat puluh tujuh) tahun untuk jabatan yang sangat diperlukan kecuali bagi ASN tenaga kesehatan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat yang bersangkutan selesai melaksanakan Tugas Belajar;
 4. mengisi formulir pendaftaran persyaratan; dan
 5. mendapat rekomendasi Bupati.
- (4) Pengecualian usia maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 huruf b angka 3, huruf c angka 3, dan huruf d angka 3 berlaku sampai dengan tahun 2020.

Paragraf 2

Izin Belajar

Pasal 5

- (1) ASN yang akan melaksanakan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. berstatus sebagai ASN;
 - b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
 - c. memperoleh rekomendasi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan SKP paling rendah harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
 - g. telah melaksanakan tugas pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun setelah menjalani Izin Belajar sebelumnya;
 - h. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang paling rendah berakreditasi B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
 - i. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - j. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.

(3) Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Program Diploma III/ sederajat:

1. pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat/ ujian persamaan paket C;
2. pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ IIb;
3. Mengisi formulir persyaratan.

b. Program Diploma IV/ Strata 1:

1. pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat/ ujian persamaan paket C atau Diploma III ;
2. pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I II/b;
3. Mengisi formulir persyaratan.

c. Program Strata 2:

1. pendidikan paling rendah Diploma IV/ Strata 1;
2. pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I / III/b;
3. mengisi formulir persyaratan.

d. Program Strata 3:

1. Pendidikan paling rendah Strata 2;
2. pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk. I/ III/b;
3. mengisi formulir persyaratan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengajuan Dan Penetapan Tugas Belajar Dan Izin Belajar

Paragraf 1

Pengajuan

Pasal 6

- (1) ASN yang akan menempuh Tugas Belajar maupun izin Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk ujian penyaringan dari Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam rangka menyeleksi permohonan tugas belajar atau izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Seleksi Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (3) Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah.

- (4) Keanggotaan Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar terdiri atas:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Asisten Administrasi Umum;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 4. Inspektur Inspektorat;
 5. Sekretariat dari unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (5) Uraian tugas Tim Seleksi Tugas Belajar atau Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Format permohonan Ijin Belajar/Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 7

Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi Tugas Belajar atau Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (2) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ASN pemohon Tugas Belajar atau Izin Belajar dan disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.
- (3) ASN yang telah mendapatkan rekomendasi berupa persetujuan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi.
- (4) ASN yang dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti kelulusan untuk mendapatkan penetapan dari Bupati.
- (5) Pemangku jabatan struktural yang ditetapkan sebagai ASN tugas belajar diberhentikan dari jabatan struktural terhitung mulai tanggal penetapan sebagai ASN tugas belajar;
- (6) ASN pemangku jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai ASN tugas belajar dibebaskan sementara dari jabatan fungsional terhitung mulai tanggal penetapan sebagai ASN tugas belajar.

BAB III
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) ASN yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan hasil akademik setiap enam bulan sekali;
 - b. melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
 - c. melaporkan diri kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal wisuda;
 - d. bagi ASN yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;
 - e. dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf d, ASN tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
 - f. penyelesaian pendidikan:
 1. maksimal 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma III/ sederajat, kecuali:
 - a) yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi;
 - b) batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c) Sakit yang dibuktikan Surat Keterangan Dokter.
 2. maksimal 4 (empat) tahun bagi Program D.IV/S.1, kecuali:
 - a) yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi;
 - b) batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c) Sakit yang dibuktikan Surat Dokter.
 3. maksimal 2 (dua) tahun bagi Program S.2, kecuali:
 - a) yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi;
 - b) batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c) Sakit yang dibuktikan Surat Dokter.
- (2) ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk kembali bekerja/mengabdikan pada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan untuk kembali bekerja/mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah ASN yang bersangkutan diwisuda.

- (4) ASN yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk:
- a. Memperoleh tunjangan belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menerima gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain penilaian SKP, penetapan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian cuti.

Pasal 10

ASN yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kemajuan akademik setiap enam bulan sekali ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah bagi ASN yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- c. melaporkan diri segera setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal wisuda.

Pasal 11

- (1) ASN yang sedang menempuh pendidikan tugas belajar atau izin belajar tidak diperkenankan mengajukan mutasi ke luar daerah.
- (2) ASN yang sedang menempuh pendidikan tugas belajar atau izin belajar tidak diperkenankan mengajukan perubahan jurusan pada pendidikan yang ditempuh.
- (3) ASN yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar atau izin belajar tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

BAB IV

SANKSI

Pasal 12

- (1) ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, yang tidak menyelesaikan pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaannya dikenakan sanksi pengembalian biaya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) ASN Tugas Belajar yang telah wisuda dan telah ditetapkan keputusan pengembalian selesai pendidikan ke instansi asalnya, ternyata tidak melaksanakan tugas kedinasan paling lama 1 (satu) bulan, maka dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) ASN yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ASN yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena alasan sakit harus melampirkan surat keterangan dokter kepada Perangkat Daerah dan tidak dikenakan sanksi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pendidikan ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat bersumber dari:
 - a. APBD sesuai kemampuan daerah;
 - b. APBN;
 - c. Bantuan pemerintah negara asing yang direkomendasi oleh Bappenas atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - d. Bantuan badan atau organisasi swasta dalam negeri;
 - e. Bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri yang direkomendasi oleh Bappenas atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian.
- (2) Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi ASN Tugas Belajar program S.3.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk Biaya Bersama (*Cost Sharing*) APBD dan APBN atau bantuan pemerintah negara asing atau badan usaha/ organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Biaya bantuan pendidikan ASN Tugas Belajar dibayarkan secara bertahap selama masa studi.
- (5) Biaya pendidikan Izin Belajar dibebankan pada ASN yang bersangkutan, namun dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan alokasi bantuan yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Standarisasi biaya pendidikan ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar yang bersumber dari APBD atau Biaya Bersama (*Cost Sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 13.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

**FORMULIR-FORMULIR
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR**

A. SURAT PERMOHONAN

Penajam,

Perihal : **Permohonan Ijin Belajar
/Tugas Belajar**

K e p a d a

Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas/Badan.....*
Kabupaten Penajam Paser Utara

di -

P E N A J A M

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Ijin Belajar / Tugas Belajar melanjutkan pendidikan pada :

Nama Perguruan Tinggi :
Fakultas / Jurusan :
Program Study :

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Instansi : 1 lembar
2. Surat Pernyataan Pimpinan Instansi : 1 lembar
3. Surat Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku : 1 lembar
4. Salinan photo copy DP3 terakhir : 1 lembar
5. Salinan photo copy Karpeg : 1 lembar
6. Salinan SK Pangkat /Gol/Ruang/Gaji terakhir : 1 lembar
7. Salinan / photo copy Ijazah terakhir : 1 lembar
8. Surat Keterangan dari Universitas : 1 lembar

Demikian untuk mendapat pertimbangan dan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

.....

Catatan:

* : Nama Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah.

B. REKOMENDASI OPD

KOP SURAT

REKOMENDASI IJIN BELAJAR/ TUGAS BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas/Badan * Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan Rekomendasi untuk melanjutkan belajar/kuliah pada Universitas, kepada :

Nama	:
N I P	:
Pangkat / Golongan	:
Jabatan	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pendidikan Terakhir	:
Unit Kerja	:
Alamat	:

Rekomendasi ini diberikan dengan catatan yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan selama perkuliahan.

Demikian Rekomendasi Ijin Belajar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam,

Kepala,

Nama
NIP

Catatan:

* : Nama OPD ASN yang bersangkutan.

(diisi untuk pengajuan ijin belajar)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bersedia tetap melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil
2. Waktu belajar / kuliah diatur diluar jam kerja
3. Sanggup menanggung sendiri biaya pendidikan
4. Bersedia untuk tidak menuntut pindah dari Universitas yang telah dipilih sesuai permohonan
5. Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan kepegawaian yang berlaku
6. Bersedia untuk tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sepanjang tidak tersedianya formasi sesuai dengan ijazah dan keahlian yang telah diperoleh.
7. Melapor kepada Atasan / Pimpinan Instansi setiap ada kegiatan pendidikan menggunakan jam kerja.

Penjam,

Atasan Yang Bersangkutan

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan

**Nama
NIP**

(diisi untuk pengajuan ijin belajar)

C. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku
2. Bersedia untuk tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
3. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila saya gagal secara akademis.

Penajam,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

Nama

NIP.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan : Kepala Dinas/Badan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :
Alamat :

Sesuai dengan permohonan yang bersangkutan tanggal
dapat dipertimbangkan untuk memberikan Ijin Belajar/Tugas Belajar,
mengingat sifat tugasnya memerlukan pendidikan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Penajam,

Kepala,

Nama
NIP

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR